

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Noor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja sebagai salah satu Perangkat Daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Urusan Wajin Non Urusan Pelayanan Dasar pengendalian

penduduk dan keluarga berencana berkewajiban menyusun rencana strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah yang memiliki jangkauan upaya pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. RPJPD merupakan dokumen penting yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala yang lebih rendah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah- Perangkat Daerah (RENSTRA) selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan implementasi atas visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan dalam RPJP Daerah, dengan visi sebagai berikut : “ **MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA**”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah daerah jangka panjang diatas ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang unggul.
2. Percepatan reformasi birokrasi dan penguatan lembaga dan kelembagaan di pedesaan terutama pelayanan tenaga kontrak.
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang berbasis kemandirian lokal dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang partisipatif dan pro rakyat.

4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kesenjangan antar wilayah.
6. Menciptakan Tana Toraja yang beriman, aman, damai, adil dan demokratis serta berbudaya hukum yang kondusif.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjabarkan RPJMD 2016-2021 kedalam Rencana Strategis 2016-2021 yang memuat Visi dan Misi DPPKB dalam mendukung Program Pembangunan Bupati terpilih dengan berlandaskan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Institusi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2016-2021 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah meliputi :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Sedangkan landasan hukum yang menjadi acuan teknis penyusunan Renstra adalah semua Undang-undang dan aturan turunannya terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini antara lain adalah :

1. Menyediakan dokumen rencan teknis lima tahunan, yang diuraikan sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kabupaten Tahun 2016-2021;
2. Sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dasar masukan untuk penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS dengan menggunakan kinerja yang terukur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih untuk periode 5 (lima) tahun (2016-2021) menjadi visi, misi, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Merupakan target kualitatif organisasi yang terukur, transparan dan akuntabel, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi (penganggaran berbasis kinerja);

3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik laporan realisasi anggaran, tahunan, dan masukan bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021.

1.4. SISTEMTIKA PENULISAN

Rensta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 disusun dengan sistemtika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat hal-hal sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoaman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat hal-hal sebagai berikut :

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan mengenai tugas dan fungsi SKPD serta uraian tentang struktur organisasi di SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah Terpilih

3.3 Masalah Pembangunan Daerah

Pada bagian ini mengemukakan masalah pembangunan daerah berdasarkan urusan SKPD

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini membahas faktor-faktor dari pelayanan daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi perangkat daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini membahas apa strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini membahas rencana program dan kegiatan SKPD serta pendanaannya

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini membahas apa yang menjadi indikator kinerja SKPD berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja pada saat ini adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

“ Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan”.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bahwa tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu : “ melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. SUMBER DAYA SKPD


A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Kabupaten Tana Toraja, susunan organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat , terdiri dari :
 - a) Subbagian Program dan Evaluasi;
 - b) Subbagian Umum
3. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan Penduduk;
 - b) Seksi Penyuluhan dan Kependudukan;
 - c) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
4. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengendalian Penduduk;
 - b) Seksi Penyuluhan KB;
 - c) Seksi Pembinaan Kesertaan KB;
5. Bidang Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b) Seksi Bina Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA;
 - c) Seksi Bina Remaja;
6. Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :



RENSTRA DPPKB 2016-2021



Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja sangat

diperlukan adanya sumber daya manusia selain tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa peralatan dan perlengkapan.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2016 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 18 orang terdiri dari 8 (delapan) PNS Laki-laki dan 10 (sepuluh) PNS Perempuan. Jumlah Penyuluh KB sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan Pegawai Honor sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
S-2	-	3
S-1	6	4
D III	-	1
SLTA	2	2
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	8	10

Tabel 2.2
Jumlah PNS sesuai Golongan Ruang

Golongan	Laki-laki	Perempuan
IV/e		
IV/d		
IV/c	1	
IV/b		
IV/a	3	3
Jumlah Gol. IV	7	
III/d	2	3
III/c	2	4

III/b		
III/a		
Jumlah Gol. III		11

Golongan	Laki-laki	Perempuan
II/d		
II/c		
II/b		
II/a		
Jumlah Gol. II		

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja apabila dilihat dari tingkat pendidikan merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan program nasional kependudukan dan keluarga berencana.

C. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja sebagai salah satu daya dukung ketatalaksanaan perencanaan pembangunan daerah, di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja setiap tahunnya mengupayakan peningkatannya, sesuai data pada tahun 2016 sarana dan prasarana kerja di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

- a. Gedung perkantoran dikompleks kantor Bupati Kabupaten Tana Toraja
- b. Gudang alat kontrasepsi

- c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 3 Unit dan kendaraan roda dua sebanyak 32 Unit
- d. Komputer sebanyak 3 unit, printer sebanyak 4 unit, laptop sebanyak 5 unit, mesin ketik sebanyak 1 unit, wirelles sebanyak 1 unit
- e. LCD sebanyak 1 unit
- f. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Pelayanan perangkat daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kinerjanya dapat dilihat dari beberapa pencapaian selama ini sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Jumlah Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi
Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015


Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Kondo m	Implan	Suntik	PIL
	%	%	%	%	%	%	%
Saluputti	7,12	10,13	0	4,59	6,65	25,95	45,57
Bittuang	4,99	3,29	0	1,49	11,25	36,20	42,78
Bonggakaradeng	12,02	11,78	0	5,53	5,53	46,63	18,51
Makale	22,40	13,65	0	1,70	10,50	36,80	14,85
Simbuang	3,30	0,66	0	0,99	6,93	57,10	31,02

Rantetayo	18,2 8	7,77	0	1,29	19,74	38,03	14,72
Mengkendek	14,2 7	10,3 9	0	1,56	23,26	40,62	9,82
Sangalla	11,6 0	2,78	0	3,48	42,92	33,41	5,80
Gandangbatu Sillanan	11,1 7	2,35	0	10,77	9,79	55,53	10,28
Rembon	3,65	4,86	0	2,71	7,39	36,30	44,90
Makale Utara	19,7 7	12,2 7	0	3,98	21,82	29,32	12,84
Mappak	1,83	8,85	0	1,22	9,62	28,55	49,92
Makale Selatan	1,57	0,31	0	0	1,57	59,12	37,42
Masanda	10,5 9	3,15	0	1,91	14,19	59,35	10,81
Sangalla Selatan	2,18	1,19	0	2,18	26,59	36,71	31,15
Malimbong Balepe	10,9 1	5,55	0	1,07	30,05	45,80	6,44
Rano	5,85	0,56	0	0	10,58	60,45	22,28
Kurra	10,6 5	2,55	0	2,55	15,51	46,76	21,76
Sangalla Utara	20,4 5	5,11	0	0,96	35,46	32,27	5,75

Tabel 2.4
Jumlah Peserta KB Aktif

Tahun	Metode Kontrasepsi						
	IUD	MOW	MOP	KONDO M	IMPLA N	SUNTI K	PIL
2015	4329	1226	-	1568	4243	7507	7193
2016	3883	1304	-	874	5004	6285	5144

Grafik (1) Peserta KB Aktif
Tahun 2015-2016



UNMETNEED

Unmetneed dari tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan dari target yang diharapkan pada tahun 2016 dari sebesar 5.577 (16,17%) jika dibandingkan dengan Unmetneed Tahun 2015 sebesar 5.078 (13,27%).

Tabel 2.5
Unmetneed Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2015-2016

No	Tahun	PUS	Unmetneed	%
1	2015	38.265	5.078	13,27%

2	2016	34.495	5.577	16,17%
---	------	--------	-------	--------

PEMBINAAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN

Ada 2 (dua) indikator utama yang dapat disampaikan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pembinaan terhadap Institusi Masyarakat Pedesaan yaitu Petugas PPKBD dan kader Sub-PPKBD. Peranan para institusi terhadap keberhasilan program KB cukup besar, para institusi merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan program KB di lini lapangan.

Jumlah PPKBD tahun 2015 sebanyak 159 orang dan Sub PPKBD sebanyak 544 orang.

PEMBINAAN PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK

a. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita

Bina Keluarga Balita adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral.

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) sampai akhir tahun 2015 sebanyak 159 kelompok yang tersebar di semua desa dan kelurahan.

b. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja

Bina Keluarga Remaja adalah upaya meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja, diantaranya yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis

pada satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dan remaja.

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) sampai akhir tahun 2015 sebanyak 78 kelompok.

c. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) sampai akhir tahun 2015 sebanyak 83 kelompok.

d. Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

UPPKS adalah suatu wadah pembelajaran untuk mengenal usaha skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Jumlah kelompok UPPKS sampai akhir tahun 2015 adalah sebanyak 95 kelompok.

e. Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R)

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK/R) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Jumlah kelompok PIK/R sampai akhir tahun 2015 sebanyak 78 kelompok dengan klasifikasi :

- PIK/R berbasis kemasayarakatan : 32 kelompok
- PIK/R untuk sekolah : 46 kelompok

Tabel 2.6

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Pra Sejahtera
1	Saluputti	2054	88
2	Bittuang	3898	322
3	Bonggakaradeng	1762	164
4	Makale	8233	449
5	Simbuang	1737	258
6	Rantetayo	3266	245
7	Mengkendek	8602	692
8	Sangalla	1914	131
9	Gandangbatu Sillanan	5383	297
10	Rembon	4553	135
11	Makale Utara	2928	87
12	Makale Selatan	3355	217
13	Masanda	1679	119
14	Sangalla Selatan	2064	126
15	Sanganlla Utara	2284	143
16	Malimbongbalepe	2425	139
17	Mappak	1884	274
18	Rano	2022	160
19	Kurra	1491	156

TANTANGAN DAN PELUANG PENGAMBANGAN PELAYANAN SKPD

- Kelemahan (Weakness) dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :
 - Terbatasnya tenaga PLKB sebagai pelaksana Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKB PK) di tingkat lini lapangan, dengan rasio jumlah PLKB terhadap jumlah desa/ kelurahan 1:7, artinya 1 PLKB mempunyai wilayah binaan 6-7 desa/ kelurahan, sehingga pelaksanaan Program KKB PK di daerah kurang maksimal.

- Kelebihan/ Kekuatan yang telah dimiliki saat ini dalam mendukung pelaksanaan program KKB PK mulai dari tingkat lini lapangan sebagai berikut :
 - Telah terbangunnya Gedung Balai Penyuluhan KB di beberapa Kecamatan dengan sarana dan prasarannya yang dapat dimaksimalkan penggunaannya dalam pelaksanaan program KKB PK di tingkat kecamatan.
 - Dukungan alat kontrasepsi dari pusat yang mampu memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat.
 - Tenaga medis yang terlatih sebagai pelaksanaan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi.
 - Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja dari jalur masyarakat dan jalur pendidikan.

- Tantangan dalam pelaksanaan Program KKB-PK di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

- Kurangnya minat pria untuk ber-KB
- Informasi dari luar yang kadang menyesatkan

➤ Peluang dalam pelaksanaan Program KKB-PK di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

- Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan tenaga medis yang terlatih dalam pemasangan/ pencabutan alat kontrasepsi
- Adanya pembinaan terhadap setiap kader secara berkala
- Pemberian honor kepada PPKBD dan Sub PPKBD serta kader-kader bina keluarga untuk mendukung program kegiatan.

Dari uraian diatas maka dapat ditentukan kebutuhan layanan DPPKB kepada masyarakat lima tahun kedepan untuk mengatasi tantangan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja
2. Peningkatan Pengetahuan Manajemen dan Pelatihan Usaha Bagi Kelompok UPPKS
3. Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi terutama di Wilayah Terpencil dan Tertinggal
4. Peningkatan Pembinaan Kelompok Tri Bina
5. Pemberian Bantuan Sosial Bagi Peserta KB MOP
6. Peningkatan Pelayanan KB Medis Operasi
7. Peningkatan Pelayanan KIE
8. Peningkatan Pelayanan KB Keliling
9. Peningkatan Pelayanan Konseling KB
10. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
11. Pembentukan Kampung KB

12. Peningkatan Pembinaan dan pemberian Bantuan Kader Kelompok Bina Keluarga

Dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dibutuhkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tana Toraja, APBD Propinsi, maupun dana dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tiak lepas dari kondisi rill capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal
- b) Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat
- c) Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan DPPKB Kabupaten Tana Toraja belum optimal
- d) Belum optimalnya data dan informasi DPPKB Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- e) Belum optimalnya pengelolaan kearsipan dan dokumen penting lainnya

2. Bidang Keluarga Berencana

- a) Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi
- b) Masih tingginya angka Drop Out peserta KB
- c) Rendahnya kesertaan ber-KB pria
- d) Banyaknya pernikahan dini
- e) Belum optimalnya peran Fapsedu dan koalisi kependudukan dalam pengendalian penduduk dan KB

3. Bidang Keluarga Sejahtera

- a) Pengelolaan data dan informasi kelompok kegiatan (Tri Bina dan UPPKS) belum menggambarkan kondisi riil di lapangan
- b) Belum optimalnya pembinaan kelompok UPPKS sehingga belum secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I
- c) Peran PPKBD dan SubPPKBD belum optimal dalam penggerakan KB MKJP
- d) Masih tingginya rasio jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
- e) Belum optimalnya peran keluarga dalam pendidikan kesehatan reproduksi remaja

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Tana Toraja cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan

meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/ pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

Permasalahan :

- Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
- Tingkat partisipasi KB masih rendah;
- Petugas Keluarga Berencana masih kurang;
- Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber-KB cukup tinggi;
- Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga belum optimal;

3.2. TELAAH VISI, MISI, RPOGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

DPPKB Kabupaten Tana Toraja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKB Kabupaten Tana Toraja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DPPKB Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih :

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RJPD Kabupaten Tana Toraja dan arah pembangunan nasional RPJMN Tahun 2015-2019.

Dengan mempertimbangan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 hasil pilkada adalah :

Visi :

“ MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA “

Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Unggul adalah Memiliki daya saing yang tinggi berfokus pada kepemilikan sumber daya alam berlimpah, sumber daya manusia berkualitas dan inovatif dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memanfaatkan IPTEK dalam meningkatkan nilai tambah sektor unggulan.

Yang dimaksud dengan Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhi hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terhadap Visi diatas, maka DPPKB Kabupaten Tana Toraja sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

DPPKB Kabupaten Tana Toraja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan perumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kauntitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha memujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untu mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan melalui lima misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan kesehatan yang unggul;
2. Percepatan reformasi birokrasi dan penguatan lembaga dan kelembagaan terutama di pedesaan dan keagamaan;
3. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro rakyat;

4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dari ke-5 (lima) misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tersebut diatas, maka misi ke dua adalah misi yang harus diemban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Tana Toraja dengan pengendalian penduduk.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ikut mengemban misi ke dua bersama Perangkat Daerah yang lain, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang berperan dalam pengendalian penduduk, mengatur kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu dan anak, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga terutama Pra Sejahtera dan Sejahtera I menuju masyarakat Tana Toraja yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, dengan melaksanakan :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;

2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB.

3.3. MASALAH PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian permasalahan pembangunan daerah merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar (berbasis Standar Pelayanan Minimal/ SPM) maupun urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan (berbasis Keunggulan Daerah).

Dari kedua urusan tersebut kemudian dianalisis berbagai permasalahan yang akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program para OPD.

Dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja, yang menjadi masalah pembangunan daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Berencana adalah :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan KB;
3. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi KB dan KS;
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB;
5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait;
6. Kurangnya ketersediaan alat kontrasepsi dibanding dengan jumlah akseptor KB;
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan UPPKS;
8. Lemahnya up-dating dalam mengakses informasi mengenai KB dan KS.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan salah satu pengayaan analisi lingkungan eksternal terhadap capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa mendatang.

Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan Pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi DPPKB Kabupaten Tana Toraja diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPPKB Kabupaten Tana Toraja dimasa lima tahun mendatang.

Isu strategis pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI OPD

4.1.1. VISI

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-ciatakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa ketidak terlidungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam, tata ruang, maupun pemukiman.

Dengan jumlah yang masih sangat besar dan jumlah lahan tidak bertambah luas maka peningkatan kualitas penduduk menjadi salah satu target utama dari pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja adalah pengendalian penduduk melalui pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana menuju masyarakat Tana Toraja yang berkualitas.

Pembangunan selama ini telah diposisikan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subjek (human capital) dan obyek (human resources) pembangunan yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia (life cycle approach).

Fokus pembangunan Sumber Daya Manusia untuk menuju masyarakat Tana Toraja yang berkualitas, maka sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Tana Toraja yaitu meningkatkan kualitas keluarga dan penanggulangan kemiskinan terutama penekanan pertumbuhan jumlah kelahiran, termasuk juga penyediaan pelayanan KB, peningkatan ketahanan keluarga terutama pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021) yaitu :

“ MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”.

Untuk mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan jumlah penduduk yang besar dan jumlah lahan yang tidak bertambah luas, maka Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja yang merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan pada tahun 2016-2021 sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA ”

Makna dari terwujudnya keluarga kecil bahagia sejahtera, merupakan perwujudan dari suatu keluarga kecil terdiri dari Ibu, Ayah dan 2 (dua) Anak Cukup, yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

4.1.2. MISI

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha memujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, maka untuk mencapai Visi

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 2016-2021, ditetapkan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja, yaitu :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja beserta indikator kerjanya sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk	Meningkatnya kualitas kependudukan	Laju pertumbuhan penduduk	0,77	0,7	0,63	0,56	0,5
			Angka kelahiran tercegah	2,6	2,52	2,38	2,24	2,24
			Rata-rata kwini pertama per empuan dibawah 21 tahun	85	75	70	65	50
2	Meningkatnya kualitas keluarga	Meningkatnya peserta KB aktif MKJP	Angka prevalensi penggunaan alat kontrasepsi pada PUS	60	65	75	80	85
			Jumlah keluarga KB	1	20	80	120	159

			Jumlah penduduk yang menjadi anggota UPPKS	475	480	485	490	500
--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/ atau untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang sebagaimana dihasilkan sesuai dengan tabel 4.3

Tabel 4.3

Rumusan Pernyataan Strategi dan Kebijakan SKPD

Tujuan :	Meningkatnyakualitaspengendalianpenduduk
Sasaran :	Meningkatnyakualitaskependudukan
Indikatorkin erja :	1. Lajupertumbuhanpenduduk
	2. Angkakelahiran total
	3. Rata-rata kawinpertamaperempuandibawahumur 21 tahun
Tujuan :	Meningkatnyakualitaskeluarga
Sasaran :	Meningkatnyapeserta KB aktif MKJP
Indikatorkin erja :	1. Angkaprevalensipenggunaanalatkontrasepsipadapasanganusia subur
	2. Jumlahkelembagaankampung KB
	3. Jumlahpenduduk yang menjadianggota UPPKS

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Tana Toraja diatas, maka dalam tahun 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja akan melaksanakan 7 (tujuh) program pada urusan wajib non pelayanan dasar pada urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1. Selanjutnya untuk Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci sebagaimana pada lampiran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pengendalian penduduk dan pelayanan KB.

Prestasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja ke depan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) itu sendiri. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2016-2021.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja maka secara rinci indikator

kinerja untuk lima tahun kedepan 2016-2021 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel 6.1.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021 merupakan arahan penyelenggaraan urusan wajib non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Organisasi Masyarakat yang menjadi Mitra Kerja agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan kedua urusan wajib non Pelayanan Dasar tersebut perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tana Toraja dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mampu mencapai visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja : “Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera “ menuju masyarakat Tana Toraja yang berkualitas yang dimulai dari Keluarga yang Berkualitas.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja 2016-2021 ini secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah dengan sebaik-baiknya, maka seluruh pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan, perlu dilibatkan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tana Toraja yang beriman, berbudaya dan memiliki daya saing yang tinggi guna menyongsong “ Menuju Masyarakat Tana Toraja Yang Unggul dan Sejahtera “ yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2021, agar dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap perencanaan tahunan dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Tana Toraja, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita semua, Amin..

Tana Toraja, Mei 2016
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

KABUPATEN TANA TORAJA

Drs. CHRISTIAN TAELEBONG

Pembina Utama Muda

NIP. 19581020 198603 1 017